

Formasi Jabatan - Notaris - Kategori Daerah

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 17, BN 2025 (370): 7 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

- ABSTRAK:**
- Dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, dan untuk memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh notaris di seluruh Indonesia serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan, perlu dilakukan penataan kembali formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah.
 - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 30 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
 - Permenkum ini mengatur mengenai ormasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris dan ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran file: 7 hlm.